

Perlindungan Hukum Pelukis terhadap Karya Lukisan sebagai Data AI

Mensiz Vieriansyah *, Eka An Aqimuddin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Mensizv11@gmail.com

Abstract. The development of artificial intelligence (AI), particularly in text-to-image painting generation, has introduced new legal challenges within the copyright regime. The use of human-created paintings as training data for AI systems potentially infringes upon the moral and economic rights of painters. Meanwhile, Law Number 28 of 2014 on Copyright in Indonesia has not explicitly regulated such practices. This study aims to examine the legal status of AI-generated paintings under Indonesian copyright law and to analyze the forms of legal protection available for painters whose works are used as AI training data. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that paintings generated solely by AI cannot be classified as protected works, as copyright law requires a human creator as the legal subject. Nevertheless, painters remain entitled to moral and economic rights over their works. However, the existing legal framework has not yet provided effective protection, highlighting the need for stronger preventive and repressive legal measures to ensure adequate protection for painters in the era of artificial intelligence.

Keywords: *Copyright, Painter, Artificial Intelligence.*

Abstrak. Perkembangan teknologi *artificial intelligence* (AI), khususnya dalam penciptaan lukisan berbasis *text-to-image*, menghadirkan tantangan hukum baru dalam rezim hak cipta. Pemanfaatan karya lukisan manusia sebagai data pelatihan AI berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pelukis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai penggunaan karya cipta sebagai data olah AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan lukisan berbasis AI dalam sistem hukum hak cipta Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelukis yang karyanya dimanfaatkan dalam proses pelatihan AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya lukisan yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan karena hukum hak cipta Indonesia mensyaratkan manusia sebagai subjek pencipta. Meskipun demikian, pelukis tetap memperoleh perlindungan melalui hak moral dan hak ekonomi. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Pelukis, Artificial Intelligence.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah menjadi salah satu transformasi paling signifikan dalam peradaban manusia modern. Jika pada awalnya teknologi berfungsi sebagai alat bantu (*tools*) untuk meningkatkan efisiensi kerja manusia, saat ini AI telah berevolusi menjadi sistem yang mampu melakukan proses pembelajaran, analisis, dan bahkan menghasilkan karya kreatif secara otonom. Transformasi ini tidak hanya terjadi di bidang industri dan sains, tetapi juga merambah sektor seni dan industri kreatif, khususnya seni rupa digital (Dehouche & Dehouche, 2023).

Dalam konteks seni visual, perkembangan AI tampak nyata melalui kemunculan berbagai aplikasi *text-to-image* berbasis *machine learning* dan *deep learning*, seperti DALL·E, MidJourney, Stable Diffusion, dan Adobe Firefly. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan pengguna menghasilkan lukisan digital hanya melalui perintah teks (*prompt*) singkat. Sistem AI bekerja dengan mempelajari jutaan data visual untuk mengenali pola warna, bentuk, komposisi, hingga gaya artistik tertentu, sehingga mampu menghasilkan karya baru yang secara visual menyerupai karya pelukis manusia profesional. Fenomena ini menunjukkan bahwa AI tidak lagi sekadar alat teknis, melainkan telah berperan sebagai mitra kreatif dalam proses penciptaan karya seni (Castellano & Vessio, 2021).

Laporan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI dalam berbagai sektor, termasuk seni dan industri kreatif, mengalami peningkatan yang signifikan sejak satu dekade terakhir. WIPO mencatat bahwa AI semakin sering digunakan dalam proses penciptaan karya berbasis ekspresi visual, yang secara langsung bersinggungan dengan rezim hak cipta (WIPO, 2019). Sejalan dengan itu, *McKinsey Global Institute* menyatakan bahwa AI generatif berpotensi memberikan kontribusi ekonomi besar terhadap industri kreatif global, namun di saat yang sama menimbulkan risiko hukum, terutama terkait penggunaan data pelatihan yang bersumber dari karya cipta manusia tanpa izin (McKinsey, 2023).

Di tengah kemajuan tersebut, muncul persoalan hukum yang serius, khususnya terkait penggunaan karya lukisan manusia sebagai data pelatihan AI. Banyak karya pelukis digunakan secara masif sebagai bagian dari *dataset* pelatihan tanpa persetujuan, atribusi, maupun kompensasi (Murfianti, 2020). Praktik ini berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pelukis, karena karya seni diperlakukan semata-mata sebagai data teknis, bukan sebagai ciptaan yang dilindungi hukum. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak pencipta.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam perkara hukum yang diajukan oleh sejumlah seniman visual, yaitu Sarah Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz, terhadap perusahaan pengembang AI Stability AI, MidJourney, dan DeviantArt di Amerika Serikat. Para penggugat menuding bahwa karya seni mereka telah dimasukkan ke dalam *dataset* pelatihan AI secara masif tanpa izin maupun kompensasi. Penggunaan tersebut dinilai melanggar hak cipta karena karya para seniman dimanfaatkan sebagai bagian dari proses komersialisasi teknologi AI tanpa persetujuan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif (Andersen v. Stability AI, 2023). Meskipun perkara ini berada di luar yurisdiksi Indonesia, substansi permasalahannya memiliki relevansi universal dan menjadi rujukan penting dalam diskursus hukum hak cipta berbasis AI.

Fenomena serupa juga mulai muncul di Indonesia, salah satunya melalui kasus Denny JA pada tahun 2024 yang memamerkan ratusan lukisan hasil kolaborasi manusia dan AI. Penggunaan AI sebagai mitra kreatif dalam seni lukis memicu perdebatan di kalangan seniman dan akademisi, khususnya mengenai batas antara kontribusi manusia dan mesin, serta potensi pelanggaran hak cipta apabila AI menggunakan karya pelukis lain sebagai data pelatihan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan hukum AI dan seni bukan lagi isu abstrak, melainkan telah hadir dalam praktik nyata di Indonesia (Putri Andanni & Santoso, 2025).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada pelukis sebagai pencipta melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan karya cipta sebagai data pelatihan *artificial intelligence* maupun kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelukis dan pelaku industri kreatif.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan

hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang jelas dan pembatasan kewenangan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi memberikan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum (Hadjon, 1987). Teori ini relevan untuk menilai sejauh mana hukum hak cipta Indonesia mampu melindungi pelukis dari praktik pemanfaatan karya dalam sistem AI (Hadjon, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan lukisan yang diciptakan oleh artificial intelligence serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data olah AI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kedudukan lukisan yang diciptakan oleh artificial intelligence berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
2. bagaimana perlindungan hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data olah artificial intelligence dalam pembuatan lukisan berbasis AI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum lukisan berbasis AI dalam rezim hak cipta Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelukis di tengah perkembangan teknologi artificial intelligence. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan hukum hak cipta yang lebih adaptif, berkeadilan, dan seimbang antara kepentingan pencipta dan kemajuan teknologi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan karya lukisan sebagai data olah dalam sistem artificial intelligence (AI). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli hukum (Ali, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada konsep pencipta, ciptaan, dan teori perlindungan hukum, khususnya teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon (Soekanto & Mamudji, 2015). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan akurat pengaturan hukum hak cipta di Indonesia, kemudian menganalisis kecukupan norma hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelukis di tengah perkembangan teknologi AI. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen resmi seperti publikasi World Intellectual Property Organization (WIPO) berjudul *Understanding Copyright and Related Rights* (2023), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, serta evaluasi terhadap kecukupan norma hukum yang berlaku guna menjawab rumusan masalah penelitian (Marzuki, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di Perpustakaan Universitas Islam Bandung (Unisba) karena memiliki ketersediaan sumber pustaka hukum yang relevan dan mendukung penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Lukisan Berbasis Artificial Intelligence dalam Rezim Hak Cipta Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan merupakan objek perlindungan hak cipta yang secara tegas diakui dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut bersifat deklaratif dan timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata, tanpa bergantung pada pendaftaran administratif. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum hak cipta Indonesia melindungi ekspresi ide dalam bentuk konkret, bukan ide atau gagasan abstrak itu sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa rezim hak cipta Indonesia bersifat netral terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi lukisan maupun penggunaannya dalam sistem teknologi mutakhir, termasuk artificial intelligence, tidak menghilangkan kedudukan lukisan sebagai objek perlindungan hak cipta. Dengan demikian, penggunaan karya lukisan sebagai data olah artificial intelligence tetap harus dipandang sebagai pemanfaatan terhadap ciptaan yang berada dalam perlindungan hukum (Putri Andanni & Santoso, 2025).

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya pencipta sebagai subjek hukum. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Hak Cipta secara implisit menegaskan bahwa pencipta dipahami sebagai manusia yang memiliki kemampuan intelektual, kehendak, dan kesadaran dalam proses penciptaan karya. Berdasarkan konstruksi tersebut, artificial intelligence tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta karena tidak memiliki kepribadian hukum maupun tanggung jawab hukum.

Akibatnya, lukisan yang dihasilkan sepenuhnya secara otonom oleh artificial intelligence tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi unsur “ciptaan” dalam pengertian UU Hak Cipta. Lukisan tersebut tidak memiliki subjek hukum tempat hak moral dan hak ekonomi dapat dilekatkan, sehingga tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam sistem hak cipta Indonesia terhadap karya seni berbasis *artificial intelligence*.

Perlindungan Hukum terhadap Pelukis atas Penggunaan Karya Lukisan sebagai Data Olah *Artificial Intelligence*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelukis memiliki kedudukan hukum sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas karya lukisan yang dihasilkannya. Kedudukan ini melahirkan hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Hak moral meliputi hak atas pencantuman nama dan perlindungan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi mencakup hak eksklusif untuk memberikan izin atas pemanfaatan ciptaan (Riswandi & Agus, 2016).

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan artificial intelligence berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pelukis apabila dilakukan tanpa izin, atribusi, dan kompensasi. Dalam proses pelatihan AI generatif, karya lukisan disalin dan diolah dalam dataset digital, yang secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penggandaan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta.

Temuan ini diperkuat oleh praktik internasional, khususnya gugatan yang diajukan oleh Sarah Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz terhadap Stability AI, Midjourney, dan DeviantArt. Perkara tersebut menunjukkan bahwa karya seni digunakan secara masif sebagai data pelatihan AI tanpa persetujuan pencipta, sehingga pencipta kehilangan kontrol dan manfaat ekonomi atas karyanya. Meskipun terjadi di yurisdiksi Amerika Serikat, substansi permasalahan tersebut relevan dengan sistem hukum hak cipta Indonesia (Andersen v. Stability AI, 2023).

Dalam konteks nasional, polemik karya berbasis AI yang melibatkan Denny JA juga menunjukkan persoalan serupa, yaitu penggunaan ekspresi kreatif manusia sebagai dasar pelatihan AI tanpa mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas. Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit penggunaan karya cipta sebagai data olah artificial intelligence, sehingga perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelukis belum berjalan secara efektif (Kompas, 2024).

Analisis dan Pembahasan

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan ini secara implisit mengandung unsur kehendak, kesadaran, dan kapasitas intelektual manusia. Artificial intelligence, sebagai sistem teknologi berbasis algoritma dan pemrosesan data, tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran, maupun kepribadian hukum yang memungkinkan dilekatkannya tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, AI tidak dapat diposisikan sebagai pencipta dalam pengertian hukum hak cipta Indonesia (Muhammad Ilman Abidin, 2023).

Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya yang dihasilkan

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa proses penciptaan dalam hukum hak cipta tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kreatif manusia di balik lahirnya suatu karya. Dengan demikian, lukisan yang dihasilkan secara otonom oleh artificial intelligence tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi tidak memenuhi unsur ciptaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta mengakui lukisan sebagai objek perlindungan, pengakuan tersebut tetap mensyaratkan adanya pencipta sebagai subjek hukum. Akibatnya, lukisan berbasis AI yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem tanpa intervensi kreatif manusia berada dalam posisi hukum yang problematis, karena tidak dapat dilekatkan hak moral maupun hak ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) antara perkembangan teknologi dan norma hukum hak cipta yang berlaku.

Dalam konteks penciptaan lukisan berbasis artificial intelligence, keterlibatan manusia menjadi faktor kunci untuk menentukan apakah suatu hasil karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Keterlibatan manusia yang dimaksud tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kehadiran manusia dalam penggunaan teknologi, melainkan harus dilihat dari kualitas dan intensitas kontribusi kreatif yang diberikan dalam keseluruhan proses penciptaan karya (Dornis & Stober, 2025).

Keterlibatan manusia yang signifikan dapat tercermin sejak tahap konseptual, yaitu ketika manusia menentukan ide artistik, tema, pesan visual, atau arah estetika yang ingin diwujudkan dalam suatu lukisan. Pada tahap ini, manusia tidak sekadar memberikan perintah teknis, melainkan melakukan proses intelektual berupa perumusan gagasan kreatif yang menjadi dasar lahirnya karya. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sistem AI melalui prompt atau instruksi yang dirancang secara sadar dan reflektif, sehingga AI berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan ide manusia, bukan sebagai pihak yang menciptakan ide itu sendiri (Putra, 2025).

Selain tahap konseptual, keterlibatan kreatif manusia juga dapat terlihat pada tahap pengambilan keputusan terhadap hasil akhir. Sistem AI umumnya menghasilkan berbagai variasi gambar berdasarkan satu perintah. Manusia kemudian melakukan seleksi, evaluasi, dan penilaian estetika terhadap keluaran tersebut untuk menentukan mana yang layak dianggap sebagai karya. Proses kurasi ini mengandung unsur subjektivitas, preferensi artistik, dan penilaian kreatif yang tidak dapat dilakukan secara otonom oleh mesin. Dalam hal ini, manusia berperan aktif sebagai pihak yang “menyaring” dan “mengarahkan” hasil kerja AI agar sesuai dengan visi artistiknya (Rombach dkk., 2022).

Keterlibatan manusia juga dapat berupa modifikasi lanjutan terhadap hasil keluaran AI, baik melalui penyuntingan visual, penggabungan dengan elemen lain, maupun penyempurnaan detail artistik secara manual. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kontribusi intelektual tambahan yang menjadikan karya tersebut bukan sekadar hasil mekanis dari sistem AI, melainkan hasil kolaborasi di mana dominasi kreatif tetap berada pada manusia.

Apabila seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kendali substantif atas proses penciptaan, maka secara hukum manusia tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pencipta. Dalam konstruksi ini, artificial intelligence diposisikan sebagai alat bantu kreatif (*creative tool*), serupa dengan kuas, kamera, atau perangkat lunak desain digital, yang tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum (Dornis & Stober, 2025). Dengan demikian, hak moral dan hak ekonomi dapat dilekatkan kepada manusia yang melakukan kontribusi kreatif tersebut.

Namun, permasalahan muncul ketika keterlibatan manusia hanya bersifat minimal atau teknis, misalnya sekadar memasukkan perintah singkat tanpa perumusan konsep artistik yang jelas, tanpa seleksi kreatif, dan tanpa modifikasi substantif terhadap hasil AI. Dalam kondisi demikian, sulit untuk menyatakan adanya ekspresi intelektual manusia yang cukup untuk memenuhi unsur ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hasil lukisan tersebut cenderung merupakan produk otomatis dari sistem AI, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi.

Ketiadaan parameter yang tegas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai batas minimal intervensi kreatif manusia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Tidak terdapat kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai kapan keterlibatan manusia dianggap cukup signifikan dan kapan dianggap sekadar teknis. Akibatnya, status hukum karya berbasis AI menjadi

bergantung pada penafsiran subjektif, baik oleh pencipta, pengguna, maupun penegak hukum.

Ketidakpastian mengenai status hukum karya berbasis AI ini pada akhirnya tidak hanya memengaruhi pengakuan terhadap hasil lukisan AI itu sendiri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak pelukis yang karyanya digunakan dalam proses pengembangan dan pelatihan sistem AI (DJKI, 2023).

Dalam konteks tersebut, hak moral pelukis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Dalam penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan AI, pelanggaran hak moral dapat terjadi ketika karya pelukis dimanfaatkan tanpa pencantuman nama, tanpa atribusi, dan tanpa persetujuan pencipta. Proses pelatihan AI yang bersifat masif, otomatis, dan tertutup menyebabkan pelukis kehilangan pengakuan atas identitas artistiknya, padahal pengakuan tersebut merupakan inti dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Selain itu, penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan AI juga berpotensi mengancam integritas ciptaan. Keluaran AI yang meniru atau menyerupai gaya, karakter visual, maupun ciri khas pelukis tertentu dapat menimbulkan persepsi publik seolah-olah karya tersebut merupakan hasil kreasi pelukis yang bersangkutan, meskipun ia sama sekali tidak terlibat dalam proses penciptaannya. Apabila hasil tersebut menyimpang dari nilai artistik atau digunakan untuk tujuan yang merugikan reputasi pencipta, maka hak moral pelukis, khususnya hak untuk mempertahankan kehormatan dan reputasinya, berada dalam posisi yang rentan (Putra, 2025).

Dari aspek hak ekonomi, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial harus didasarkan pada izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan AI dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan ekonomi, karena karya tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemampuan, kualitas, dan nilai komersial sistem AI. Proses penyalinan karya ke dalam dataset digital juga dapat dikualifikasikan sebagai penggandaan dalam arti hukum, meskipun dilakukan dengan dalih teknis atau pengembangan teknologi.

Pembahasan mengenai perlindungan hak cipta pelukis dalam konteks artificial intelligence menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus konkret, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dua contoh penting yang mencerminkan persoalan ini adalah polemik karya berbasis AI yang dipublikasikan oleh Denny JA di Indonesia serta gugatan hukum yang diajukan oleh Sarah Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz terhadap Stability AI, Midjourney, dan DeviantArt di Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi AI secara nyata menantang konstruksi klasik hukum hak cipta yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan.

Dalam konteks Indonesia, polemik karya berbasis AI yang diklaim sebagai eksperimen kreatif oleh Denny JA memunculkan perdebatan serius mengenai batas penggunaan artificial intelligence sebagai alat bantu penciptaan. Kritik yang muncul tidak hanya menyasar aspek etis, tetapi juga aspek yuridis, khususnya terkait penggunaan gaya, struktur, dan karakteristik karya sastra manusia sebagai referensi atau data pelatihan AI. Meskipun tidak seluruh karya sumber diidentifikasi secara eksplisit, publikasi karya tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa ekspresi kreatif pencipta manusia telah diserap dan direproduksi oleh sistem AI tanpa mekanisme izin, atribusi, maupun kompensasi.

Kasus Denny JA menunjukkan bahwa meskipun hasil akhir karya AI tidak secara identik menyalin karya tertentu, proses pembentukan karya tersebut tetap bergantung pada akumulasi ekspresi kreatif manusia. Dalam perspektif hak moral, kondisi ini berpotensi mengaburkan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, karena gaya dan karakter artistik pelukis dapat direpresentasikan ulang tanpa pengakuan terhadap pencipta asli. Dalam perspektif hak ekonomi, pemanfaatan karya AI untuk kepentingan publikasi dan reputasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta manusia yang karyanya dijadikan basis pembelajaran sistem AI.

Permasalahan serupa muncul secara lebih tegas dalam gugatan yang diajukan oleh Sarah Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz di Amerika Serikat. Dalam perkara tersebut, para pelukis secara eksplisit mendalilkan bahwa karya seni mereka telah dimasukkan ke dalam dataset pelatihan AI secara masif tanpa izin dan tanpa kompensasi. Berbeda dengan kasus Denny JA yang masih berada

dalam ranah perdebatan publik dan etika, kasus Sarah Andersen dkk. telah memasuki ranah litigasi, sehingga memperlihatkan potensi konflik hukum yang lebih konkret antara pencipta dan pengembang teknologi AI.

Gugatan tersebut menyoroti dua aspek utama perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dari sisi hak moral, para pelukis merasa kehilangan pengakuan atas identitas artistik mereka karena sistem AI mampu menghasilkan gambar dengan gaya visual yang menyerupai ciri khas pencipta tertentu tanpa atribusi. Dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya seni sebagai data pelatihan AI dipandang sebagai bentuk eksploitasi komersial, karena sistem AI yang dihasilkan kemudian dipasarkan sebagai layanan berbayar. Dalam konteks ini, karya lukisan tidak lagi sekadar objek seni, melainkan telah menjadi input ekonomi yang berkontribusi pada nilai komersial teknologi AI.

Apabila dikaitkan dengan hukum hak cipta Indonesia, substansi permasalahan dalam kasus Sarah Andersen dkk. memiliki relevansi yang kuat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pemanfaatan ciptaannya, termasuk penggandaan dan penggunaan untuk tujuan komersial. Proses pelatihan AI yang melibatkan penyalinan karya lukisan ke dalam dataset digital secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penggandaan, meskipun dilakukan untuk kepentingan teknis. Oleh karena itu, tanpa adanya izin pencipta, praktik tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pelukis.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kedua kasus tersebut memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi pencipta. Secara preventif, belum terdapat norma yang secara jelas mewajibkan izin, atribusi, atau mekanisme lisensi dalam penggunaan karya sebagai data pelatihan AI. Ketentuan dalam UU Hak Cipta masih berorientasi pada bentuk pemanfaatan konvensional dan belum secara eksplisit mengantisipasi pemanfaatan karya dalam sistem AI generatif. Akibatnya, pelukis tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk mencegah penggunaan karya mereka sejak tahap awal pengolahan data.

Penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan artificial intelligence menempatkan ciptaan dalam posisi yang berbeda dari pemanfaatan konvensional. Karya tidak lagi dimanfaatkan sebagai objek konsumsi estetis secara langsung, melainkan sebagai sumber data yang diolah secara komputasional untuk menghasilkan sistem baru. Meskipun bentuk pemanfaatannya berubah, substansi penggunaan tersebut tetap melibatkan ekspresi kreatif pelukis. Oleh karena itu, perubahan medium dan cara pemanfaatan tidak seharusnya menghilangkan hak eksklusif pencipta atas karyanya.

Namun demikian, UU Hak Cipta belum memberikan kejelasan mengenai kualifikasi hukum penggunaan ciptaan sebagai data. Ketentuan mengenai penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian masih ditafsirkan dalam kerangka pemanfaatan yang bersifat konvensional. Akibatnya, terdapat ruang abu-abu hukum dalam menilai apakah pelatihan AI merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang memerlukan izin pencipta atau justru dipandang sebagai aktivitas teknis yang berada di luar jangkauan hak cipta. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan pelukis karena membuka peluang pemanfaatan karya tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan pengembang teknologi. Pelukis berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki dasar normatif yang jelas untuk menuntut perlindungan sejak tahap awal penggunaan karya sebagai data pelatihan AI. Sementara itu, pengembang teknologi dapat berlindung di balik ketiadaan pengaturan eksplisit untuk membenarkan praktik pemanfaatan karya tanpa izin. Ketimpangan ini bertentangan dengan tujuan utama hukum hak cipta, yaitu memberikan perlindungan dan penghargaan yang layak kepada pencipta (Dehouche & Dehouche, 2023, 2023).

Ketiadaan pengaturan mengenai standar keterlibatan manusia dalam penciptaan karya berbasis artificial intelligence juga memperparah ketidakpastian hukum. UU Hak Cipta tidak memberikan parameter yang jelas mengenai sejauh mana intervensi manusia diperlukan agar suatu karya berbasis AI dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi. Akibatnya, penilaian mengenai status hukum karya menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pencipta, pengguna, dan penegak hukum.

Dalam konteks perlindungan hak moral, ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada melemahnya pengakuan terhadap identitas artistik pelukis. Hak moral yang seharusnya melekat secara permanen pada diri pencipta menjadi sulit ditegakkan ketika karya diperlakukan semata-mata sebagai data anonim dalam sistem AI. Hubungan personal antara pelukis dan ciptaannya menjadi tereduksi, padahal hubungan tersebut merupakan dasar filosofis dari pengakuan hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi artificial intelligence yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika pemanfaatan karya cipta dalam ruang digital. Ketidakjelasan norma dalam UU Hak Cipta berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa mendatang, khususnya terkait batasan penggunaan karya sebagai data pelatihan AI dan mekanisme perolehan izin dari pencipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa pemanfaatan karya lukisan dalam sistem AI tetap menghormati hak ekonomi dan hak moral pelukis sebagai pencipta.

Sementara itu, dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya lukisan sebagai input dalam sistem AI menciptakan nilai ekonomi baru yang tidak secara langsung diakomodasi dalam mekanisme pembagian manfaat yang ada. Pelukis tidak memiliki akses terhadap skema kompensasi yang adil, meskipun karyanya berkontribusi pada pengembangan sistem AI yang bernilai komersial. Kondisi ini menunjukkan bahwa rezim hak cipta Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ekonomi kreatif berbasis data dan teknologi (Dornis & Stober, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lukisan yang dihasilkan sepenuhnya oleh artificial intelligence belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum secara otomatis, karena sistem hukum hak cipta Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta. Artificial intelligence dipahami sebatas sebagai sarana atau alat bantu dalam proses penciptaan, sehingga perlindungan hak cipta baru dapat diberikan apabila terdapat keterlibatan dan kontribusi kreatif manusia yang nyata dan signifikan. Pandangan ini sejalan dengan sikap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menegaskan bahwa artificial intelligence tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pencipta dalam rezim hak cipta nasional. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data pelatihan artificial intelligence dapat dianalisis melalui konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Secara preventif, Undang-Undang Hak Cipta telah mengakui hak moral dan hak ekonomi pelukis sebagai bentuk perlindungan dasar, namun belum mengatur secara spesifik penggunaan karya lukisan sebagai data olah AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewajiban perizinan, skema lisensi, serta batasan pemanfaatan karya. Sementara itu, secara represif, mekanisme penegakan hak cipta melalui gugatan perdata dan upaya hukum lainnya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan keterbatasan akses informasi akibat karakter sistem AI yang tertutup dan bersifat agregatif. Oleh karena itu, dengan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam instrumen internasional di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO), seperti Berne Convention dan WIPO Copyright Treaty, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional agar hak moral dan hak ekonomi pelukis dapat dilindungi dan ditegakkan secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi artificial intelligence.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta diskusi akademik yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini. Pemikiran kritis, masukan substantif, dan keterbukaan beliau dalam berdialog telah sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis dan mempertajam argumentasi penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan moral selama proses penulisan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Lubis, I., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2025). Rekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional dengan Perspektif Ius Integrum Nusantara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8481>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andersen v. Stability AI Ltd., et al., Case No. 3:23-cv-00201 (N.D. California, 2023).
- Castellano, G., & Vessio, G. (2021). Deep learning approaches to pattern extraction and recognition in paintings and drawings: An overview. *Neural Computing and Applications*, 33(19), 12263–12282. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-05893>
- Dehouche, N., & Dehouche, K. (2023). *What is in a Text-to-Image Prompt: The Potential of Stable Diffusion in Visual Arts Education* (No. arXiv:2301.01902). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.01902>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Pernyataan DJKI mengenai perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence*. Kemenkumham RI.
- Dornis, T. W., & Stober, S. (2025). *Generative AI Training and Copyright Law* (No. arXiv:2502.15858). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15858>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (1 ed.). Bina Ilmu.
- Kompas. (2024, Mei 12). *Pameran lukisan Denny JA dan AI tuai pro dan kontra di kalangan seniman*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana Prenada Media Grup.
- McKinsey Global Institute. (2023). *The economic potential of generative AI*. McKinsey & Company.
- Muhammad Ilman Abidin. (2023). Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965>
- Murfianti, F. (2020). HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL. *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya*, 12(1), 44–58. <https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>
- Putra, E. S. (2025). THE ROLE OF AI IN CONTEMPORARY ART: CAN AI WORK BE CONSIDERED “ORIGINAL” ART? *CITA KARA : JURNAL PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI MURNI*, 5(1), 117–125. <https://doi.org/10.59997/ctkr.v5i1.5422>
- Putri Andanni, A., & Santoso, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2274–2280. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4039>
- Riswandi, & Agus, B. (2016). *Hak Cipta: Aspek Hukum dan Ekonomi*. FH UII Press.

Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). *High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models* (No. arXiv:2112.10752). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.10752>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>